



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madani Bin Surahmat
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sangking Baru RT 05 RW 03, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019

sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;

5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MADANI Bin SURAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "lalu lintas" melanggar Pasal 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADANI Bin SURAHMAT dengan pidana selama 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG atas nama MADANI
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama MADANI
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK atas nama LAMIKUN
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama LAMIKUN
Dikembalikan kepada Keluarga Korban
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MADANI Bin SURAHMAT pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 bertempat Jalan Provinsi Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wita terdakwa MADANI Bin SURAHMAT menyetir kendaraan roda empat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG menuju perjalanan pulang ke rumah dari Rumah Sakit Husada dengan berangkat dari Batulicin menuju kearah Serongga. Didalam kendaraan yang disetir oleh terdakwa terdapat 7 (tujuh) orang penumpang yaitu saksi SAINI Bin SARDI (Alm) bersama istri dan 1 (satu) anaknya serta saksi AHMAD FADHUR ROCHMAN Bin SAMIRAN bersama istri dan 2 (dua) anaknya. Ketika berada di Jalan Provinsi Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, terdakwa menyetir kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan terlalu menepi ke bagian kiri jalan. Beberapa saat kemudian mobil yang dibawa oleh terdakwa berpapasan dengan truck bermuatan elpigi dan setelah itu dilajur depan terdapat rambu lalu lintas yang menandakan adanya penyempitan jalan namun terdakwa tidak memperhatikannya sehingga mobil yang disetir oleh terdakwa karena terlalu menepi ke bagian kiri jalan mengakibatkan ban bagian kiri mobil tersebut akhirnya keluar dari jalur jalan. Kemudian terdakwa berusaha untuk mengembalikan posisi ban untuk dapat kembali ke jalur jalan. Dengan kecepatan mobil yang cukup tinggi terdakwa mengarahkan setir mobil tersebut ke arah kanan sehingga mobil tersebut akhirnya kembali ke jalur jalan namun tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor merek Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK yang dikendarai korban LAMIKUN dari arah berlawanan. Kemudian terdakwa yang tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LAMIKUN dengan bagian depan sebelah kanan mobil sehingga korban LAMIKUN bersama sepeda motornya terpental dan mobil yang dikendarai terdakwa terguling. Dari tabrakan tersebut menyebabkan korban LAMIKUN meninggal dunia.

• Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B.1248/SK.15/YM/RSMP/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 pemeriksaan dilakukan terhadap korban LAMIKUN yang diperiksa oleh dr. FARIS RAHMAT RAMADHAN di IGD MARINA PERMATA HOSPITAL diperoleh hasil :

Pemeriksaan Luar:

Keadaan Umum : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Pasien datang dengan kondisi Death On Arrival (DOA).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 310 ayat 4 Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAINU Bin SARDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : DA 7992 TG yang saya tumpangi datang dari arah Batulicin menuju arah serongga dan saat melintasi ditempat kejadian lalu mobil yang Saksi tumpangi berpapasan dengan mobil angkut elpigi 3 kg yang datang dari arah berlawanan dan pada saat itu pengemudi mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : DA 7992 TG terlalu mengambil kepinggir kiri jalan sehingga ban sebelah kiri keluar badan jalan kemudian langsung dibanting kekanan naik aspal dan tiba-tiba ban kiri terangkat dan meluncur kekanan jalan dan mobil terguling keluar badan jalan sebelah kanan jalan arah menuju serongga yang ternyata setelah kejadian baru Saksi ketahui bahwa mobil yang Saksi tumpangi bertabrakan dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Aerox;
- Bahwa setelah mobil yang saksi tumpangi terguling keluar badan jalan, Saksi berupaya mengeluarkan anak Saksi dari mobil tersebut dan kemudian Saksi menjauh dari mobil dan menelpon keluarga untuk menjemput Saksi;
- Bahwa setelah keluar mobil kemudian Saksi melihat banyak serpihan yang sepertinya berasal dari sepeda motor yang kemudian orang-orang yang datang ada yang bilang kalau ada korban tapi waktu itu Saksi tidak berani melihatnya;
- Bahwa saat kejadian yang Saksi tahu, Saksi merasakan terjadi banyak benturan namun berbenturan dengan apa Saksi tidak tahu karena waktu itu perasaan Saksi sudah kalut tidak karuan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian duduk disebelah kiri sopir dan menjadi sopir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : DA 7992 TG berada diluar badan jalan sebelah kanan arah ke Batulicin dengan posisi terbalik sandar pada pohon akasiah sedangkan dengan posisi pengemudi sepeda motor Yamaha Aerox berada di sebelah kanan mobil agak jauh kesemak-semak;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : DA 7992 TG yang Saksi tumpangi memang agak laju tapi berapa km/jam Saksi tidak tahu namun pada saat berpapasan dengan mobil angkut gas elpigi mengurangi kecepatan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian yakni siang hari cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus permukaan jalan kering, terdapat garis jalan berupa garis putih panjang;
- Bahwa pengemudi mobil Toyota Rush yakni Terdakwa mengalami luka didahi dan pengemudi sepeda motor Yamah Aerox meninggal dunia;
- Bahwa ada perdamaian dan ada santunan oleh pihak Terdakwa terhadap pihak korban.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. AHMAD FADHUR ROHMAN Bin SAMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa berawal dari mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : DA 7992 TG yang Saksi tumpangi datang dari arah Batulicin menuju arah serongga dan saat melintasi ditempat kejadian lalu mobil yang Saksi tumpangi berpapasan dengan mobil angkut elpigi 3 kg yang datang dari arah berlawanan dan pada saat itu pengemudi mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : DA 7992 TG terlalu mengambil kepinggir kiri jalan sehingga ban sebelah kiri keluar badan jalan kemudian langsung dibanting kekanan naik aspal dan tiba-tiba ban kiri terangkat dan meluncur kekanan jalan dan saat itu juga datang sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK dari arah berlawanan. Kemudian Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya akhirnya menabrak sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bagian depan sebelah kanan mobil sehingga pengendara sepeda motor tersebut bersama dengan sepeda motornya terpelantai dan mobil yang dikendarai Terdakwa terguling;

- Bahwa setelah kejadian Saksi mencari anak Saksi dan Alhamdulillah anak Saksi baik-baik saja dan Saksi menyelamatkan barang-barang berharga milik Saksi dan kemudian Saksi duduk dipinggir jalan aspal sambil menunggu saudara datang menjemput;
- Bahwa untuk jalur kecelakaan tersebut terjadi disebelah kanan arah serongga kearah simpang empat, dimana jalur tersebut adalah jalur milik sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam;
- Bahwa untuk benturan antara mobil dan sepeda motor adalah mobil dibagian depan sebelah kanan sedangkan untuk sepeda motor bagian depan hancur;
- Bahwa saat kejadian Saksi duduk dibagian belakang dan yang menjadi sopir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : DA 7992 TG berada diluar badan jalan sebelah kanan arah ke Batulicin dengan posisi terbalik sandar pada pohon akasiah sedangkan dengan posisi pengemudi sepeda motor Yamaha Aerox berada di sebelah kanan mobil agak jauh kesemak-semak;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian yakni siang hari cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus permukaan jalan kering, terdapat garis jalan berupa garis putih panjang;
- Bahwa pengemudi mobil Toyota Rush yakni Terdakwa mengalami luka didahi dan pengemudi sepeda motor Yamaha Aerox meninggal dunia;
- Bahwa ada perdamaian dan ada santunan oleh pihak Terdakwa terhadap pihak korban.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan keterangan Saksi atas nama BAMBANG ADI HERMANTO Bin PONIRAN (alm) yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Saksi tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan Saksi yang diberikan di depan penyidik di bawah sumpah tersebut agar dapat dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan jika keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik tersebut dibacakan di persidangan, yaitu :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Provinsi Desa Sungai Dusa, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa Saksi merupakan kakak dari korban.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari jam tersebut diatas pada saat kecelakaan tersebut saksi selesai mencari rumput dan mendengar kabar dari anak korban kalau adik saya LAMIKUN mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit marina permata, dan tidak mengetahui terjadi kecelakaan dengan apa, dan sesampai di rumah sakit baru mengetahui kalau adik saya LAMIKUN telah meninggal.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan, korban berpamitan kepada istri korban kalau mau beli daging ke batulicin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk jalur kecelakaan tersebut terjadi di sebelah kiri arah serongga menuju Kec. Simpang empat yang mana jalur tersebut adalah jalur milik sepeda motor Yamaha aerox warna hitam
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan jalan tersebut jalan beraspal lurus, cuaca tidak hujan, siang hari dan arus lalin sepi lancar, setelah terjadi kecelakaan tersebut banyak orang berdatangan dan melihat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan korban LAMIKUN yang merupakan adik dari saksi meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan disidangkan dalam perkara ini karena terkait kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan Provinsi Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Rush warna putih No. Pol.: DA 7992 TG datang dari arah Batulicin menuju arah Serongga saat melintasi tempat kejadian berpapasan dengan mobil truck pengangkut tabung Gas Elpigi saat itu Terdakwa terlalu ke pinggir menjalankan mobil sehingga ban sebelah kiri ban mobil yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kemudian keluar badan jalan dikarenakan juga ada penyempitan jalan kemudian Terdakwa dengan spontan membanting stir ke kanan dan tiba-tiba mobil meluncur ke kanan jalan dan tidak bisa Terdakwa kendalikan dan saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No. Pol.: DA 6340 GBK sehingga bertabrakan dengan Mobil Toyota Rush warna putih No. Pol.: DA 7992 TG yang Terdakwa kemudian;

- Bahwa kecepatan mobil waktu itu sekitar 60-70km/jam dan gigi perseneling pada posisi 4;
- Bahwa Terdakwa sudah mengemudikan mobil sudah sekitar 5 tahunan, dan dalam mengemudikan Mobil Toyota Rush warna putih No. Pol.: DA 7992 TG dan Terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa mobil Toyota Rush warna putih No. Pol.: DA 7992 TG sebelum kejadian masih dalam keadaan baik dan semua berfungsi dengan normal;
- Bahwa kejadiannya siang hari cuaca mendung, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus, permukaan jalan datar dan kering terdapat marka jalan berupa garis lurus tidak putus-putus, dan terdapat penyempitan jalan pada jalur kiri jalan arah menuju Serongga;
- Bahwa dalam kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang dan meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Yamaha aerox warna hitam No. Pol.: DA 6340 GBK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa sudah ada santunan dan perdamaian dengan pihak korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG atas nama MADANI
- 1 (satu) buah SIM A atas nama MADANI
- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK atas nama LAMIKUN
- 1 (satu) buah SIM C atas nama LAMIKUN

, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wita terdakwa MADANI Bin SURAHMAT menyetir kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG menuju perjalanan pulang ke rumah dari Rumah Sakit Husada dengan berangkat dari Batulicin menuju kearah Serongga. Didalam kendaraan yang disetir oleh terdakwa terdapat 7 (tujuh) orang penumpang yaitu saksi SAINI Bin SARDI (Alm) bersama istri dan 1 (satu) anaknya serta saksi AHMAD FADHUR ROCHMAN Bin SAMIRAN bersama istri dan 2 (dua) anaknya. Ketika berada di Jalan Provinsi Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, terdakwa menyetir kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan terlalu menepi ke bagian kiri jalan. Beberapa saat kemudian mobil yang dibawa oleh terdakwa berpapasan dengan truck bermuatan elpigi dan setelah itu dilajur depan terdapat rambu lalu lintas yang menandakan adanya penyempitan jalan namun terdakwa tidak memperhatikannya sehingga mobil yang disetir oleh terdakwa karena terlalu menepi ke bagian kiri jalan mengakibatkan ban bagian kiri mobil tersebut akhirnya keluar dari jalur jalan. Kemudian terdakwa berusaha untuk mengembalikan posisi ban untuk dapat kembali ke jalur jalan. Dengan kecepatan mobil yang cukup tinggi terdakwa mengarahkan setir mobil tersebut ke arah kanan sehingga mobil tersebut akhirnya kembali ke jalur jalan namun tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor merek Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK yang dikendarai korban LAMIKUN dari arah berlawanan. Kemudian terdakwa yang tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LAMIKUN dengan bagian depan sebelah kanan mobil sehingga korban LAMIKUN bersama sepeda motornya terpental dan mobil yang dikendarai terdakwa terguling. Dari tabrakan tersebut menyebabkan korban LAMIKUN meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B.1248/SK.15/YM/RSMP/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 pemeriksaan dilakukan terhadap korban LAMIKUN yang diperiksa oleh dr. FARIS RAHMAT RAMADHAN di IGD MARINA PERMATA HOSPITAL diperoleh hasil :

Pemeriksaan Luar:

Keadaan Umum : Meninggal Dunia

Kesimpulan :

Pasien datang dengan kondisi Death On Arrival (DOA).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan MADANI Bin SURAHMAT sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Yang Mengemudikan Kendaraannya :

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa yang dapat dikenai pasal ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wita terdakwa MADANI Bin SURAHMAT menyetir kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG menuju perjalanan pulang ke rumah dari Rumah Sakit Husada dengan berangkat dari Batulicin menuju kearah Serongga. Didalam kendaraan yang disetir oleh terdakwa terdapat 7 (tujuh) orang penumpang yaitu saksi SAINI Bin SARDI (Alm) bersama istri dan 1 (satu) anaknya serta saksi AHMAD FADHUR ROCHMAN Bin SAMIRAN bersama istri dan 2 (dua) anaknya. Ketika berada di Jalan Provinsi Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, terdakwa menyetir kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan terlalu menepi ke bagian kiri jalan. Beberapa saat kemudian mobil yang dibawa oleh terdakwa berpapasan dengan truck bermuatan elpigi dan setelah itu dilajur depan terdapat rambu lalu lintas yang menandakan adanya penyempitan jalan namun terdakwa tidak memperhatikannya sehingga mobil yang disetir oleh terdakwa karena terlalu menepi ke bagian kiri jalan mengakibatkan ban bagian kiri mobil tersebut akhirnya keluar dari jalur jalan. Kemudian terdakwa berusaha untuk mengembalikan posisi ban untuk dapat kembali ke jalur jalan. Dengan kecepatan mobil yang cukup tinggi terdakwa mengarahkan setir mobil tersebut ke arah kanan sehingga mobil tersebut akhirnya kembali ke jalur jalan namun tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor merek Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK yang dikendarai korban LAMIKUN dari arah berlawanan. Kemudian terdakwa yang tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LAMIKUN dengan bagian depan sebelah kanan mobil sehingga korban LAMIKUN bersama sepeda motornya terpental dan mobil yang dikendarai terdakwa terguling. Dari tabrakan tersebut menyebabkan korban LAMIKUN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B.1248/SK.15/YM/RSMP/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 pemeriksaan dilakukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban LAMIKUN yang diperiksa oleh dr. FARIS RAHMAT RAMADHAN di IGD MARINA PERMATA HOSPITAL diperoleh hasil :Pemeriksaan Luar: Keadaan Umum : Meninggal DuniaKesimpulan : Pasien datang dengan kondisi Death On Arrival (DOA).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa MADANI Bin SURAHMAT yang mengemudikan kendaraan Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa menurut P. A. F. Lamintang dalam Bukunya Hukum Delik-delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Hal. 178, kealpaan sama artinya dengan “ Schuld / Culpa “. Menurut SIMONS “ Seseorang dikatakan mempunyai “ Schuld “ dalam perbuatannya jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian atau perhatian yang perlu ia lakukan sehingga menurut SIMONS “ Shuld “ terdiri dari dua unsur yaitu :

- a. Tidak adanya kehati-hatian ;
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang akan timbul ;

Menimbang bahwa jika pengertian dari “ Schuld / Culpa / Lalai dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan juga bukti “ surat “ berupa Visum Et Repertum maka diperoleh kesimpulan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan diperoleh fakta-fakta:

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wita terdakwa MADANI Bin SURAHMAT menyetir kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG menuju perjalanan pulang ke rumah dari Rumah Sakit Husada dengan berangkat dari Batulicin menuju kearah Serongga. Didalam kendaraan yang disetir oleh terdakwa terdapat 7 (tujuh) orang penumpang yaitu saksi SAINI Bin SARDI (Alm) bersama istri dan 1 (satu) anaknya serta saksi AHMAD FADHUR ROCHMAN Bin SAMIRAN bersama istri dan 2 (dua) anaknya. Ketika berada di Jalan Provinsi Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, terdakwa menyetir kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan terlalu menepi ke bagian kiri jalan. Beberapa saat kemudian mobil yang dibawa oleh terdakwa berpapasan dengan truck

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan elpigi dan setelah itu dilajur depan terdapat rambu lalu lintas yang menandakan adanya penyempitan jalan namun terdakwa tidak memperhatikannya sehingga mobil yang disetir oleh terdakwa karena terlalu menepi ke bagian kiri jalan mengakibatkan ban bagian kiri mobil tersebut akhirnya keluar dari jalur jalan. Kemudian terdakwa berusaha untuk mengembalikan posisi ban untuk dapat kembali ke jalur jalan. Dengan kecepatan mobil yang cukup tinggi terdakwa mengarahkan setir mobil tersebut ke arah kanan sehingga mobil tersebut akhirnya kembali ke jalur jalan namun tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor merek Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK yang dikendarai korban LAMIKUN dari arah berlawanan. Kemudian terdakwa yang tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LAMIKUN dengan bagian depan sebelah kanan mobil sehingga korban LAMIKUN bersama sepeda motornya terpental dan mobil yang dikendarai terdakwa terguling. Dari tabrakan tersebut menyebabkan korban LAMIKUN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B.1248/SK.15/YM/RSMP/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 pemeriksaan dilakukan terhadap korban LAMIKUN yang diperiksa oleh dr. FARIS RAHMAT RAMADHAN di IGD MARINA PERMATA HOSPITAL diperoleh hasil :Pemeriksaan Luar: Keadaan Umum : Meninggal DuniaKesimpulan : Pasien datang dengan kondisi Death On Arrival (DOA).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah melakukan kelalaian yakni terdakwa berusaha untuk mengembalikan posisi ban untuk dapat kembali ke jalur jalan. Dengan kecepatan mobil yang cukup tinggi terdakwa mengarahkan setir mobil tersebut ke arah kanan sehingga mobil tersebut akhirnya kembali ke jalur jalan namun tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor merek Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK yang dikendarai korban LAMIKUN dari arah berlawanan. Kemudian terdakwa yang tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LAMIKUN dengan bagian depan sebelah kanan mobil sehingga korban LAMIKUN bersama sepeda motornya terpental dan mobil yang dikendarai terdakwa terguling. Dari tabrakan tersebut menyebabkan korban LAMIKUN meninggal dunia;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



Ad. 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat dari kelalaian/kealpaan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wita terdakwa MADANI Bin SURAHMAT menyetir kendaraan roda empat merek Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG menuju perjalanan pulang ke rumah dari Rumah Sakit Husada dengan berangkat dari Batulicin menuju kearah Serongga. Didalam kendaraan yang disetir oleh terdakwa terdapat 7 (tujuh) orang penumpang yaitu saksi SAINI Bin SARDI (Alm) bersama istri dan 1 (satu) anaknya serta saksi AHMAD FADHUR ROCHMAN Bin SAMIRAN bersama istri dan 2 (dua) anaknya. Ketika berada di Jalan Provinsi Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, terdakwa menyetir kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan terlalu menepi ke bagian kiri jalan. Beberapa saat kemudian mobil yang dibawa oleh terdakwa berpapasan dengan truck bermuatan elpigi dan setelah itu dilajur depan terdapat rambu lalu lintas yang menandakan adanya penyempitan jalan namun terdakwa tidak memperhatikannya sehingga mobil yang disetir oleh terdakwa karena terlalu menepi ke bagian kiri jalan mengakibatkan ban bagian kiri mobil tersebut akhirnya keluar dari jalur jalan. Kemudian terdakwa berusaha untuk mengembalikan posisi ban untuk dapat kembali ke jalur jalan. Dengan kecepatan mobil yang cukup tinggi terdakwa mengarahkan setir mobil tersebut ke arah kanan sehingga mobil tersebut akhirnya kembali ke jalur jalan namun tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor merek Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK yang dikendarai korban LAMIKUN dari arah berlawanan. Kemudian terdakwa yang tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban LAMIKUN dengan bagian depan sebelah kanan mobil sehingga korban LAMIKUN bersama sepeda motornya terpelantair dan mobil yang dikendarai terdakwa terguling. Dari tabrakan tersebut menyebabkan korban LAMIKUN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor B.1248/SK.15/YM/RSMP/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 pemeriksaan dilakukan terhadap korban LAMIKUN yang diperiksa oleh dr. FARIS RAHMAT RAMADHAN di IGD MARINA PERMATA HOSPITAL diperoleh hasil :Pemeriksaan Luar: Keadaan Umum : Meninggal DuniaKesimpulan : Pasien datang dengan kondisi Death On Arrival (DOA).

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa korban LAMIKUN selaku korban yang ditabrak oleh terdakwa tersebut meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor B.1248/SK.15/YM/RSMP/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 pemeriksaan dilakukan terhadap korban LAMIKUN yang diperiksa oleh dr. FARIS RAHMAT RAMADHAN di IGD MARINA PERMATA HOSPITAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah menabrak korban LAMIKUN dan menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG atas nama MADANI
- 1 (satu) buah SIM A atas nama MADANI

,yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa MADANI Bin SURAHMAT;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK atas nama LAMIKUN
- 1 (satu) buah SIM C atas nama LAMIKUN

,yang telah disita, maka dikembalikan kepada Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Madani Bin Surahmat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna putih Nopol DA 7992 TG atas nama MADANI ;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama MADANI ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol DA 6340 GBK atas nama LAMIKUN ;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama LAMIKUN ;

Dikembalikan kepada keluarga korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bln.